

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dapat dilihat bahwa Notaris memiliki peran dan fungsi yang penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan Notaris juga dipahami sebagai pihak ketiga yang terpercaya. Jasa seorang Notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta, melainkan juga sebagai saksi atau penengah dari transaksi yang dilakukan.¹ Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran hukum perdata, dan bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap. Tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apa pun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan di hadapan Notaris, dan selanjutnya Notaris meringkaskannya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.

¹ Edmon Makarim, 2014, Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Elektronik Notary, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 6.

Seiring perkembangan masyarakat yang juga diiringi perkembangan transaksi elektronik yang semakin pesat, maka Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tentu tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat. Di dalam menjalankan tugasnya tersebut, telah dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 (yang selanjutnya disebut (“UUJN”)) yang berbunyi:²

“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal tersebut, telah dijabarkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang.”

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, ada kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara *cyber notary*. Istilah sertifikasi berasal dari bahasa Inggris '*certification*' dengan yang berarti keterangan,

² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491).

pengesahan. Pengertian sertifikasi itu sendiri adalah prosedur di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati. Berkenaan dengan pelaksanaan *cyber notary*, pada awalnya ketentuan mengenai pelayanan kenotariatan secara elektronik diharapkan dapat masuk ke dalam salah satu pasal pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.³

Sebagian dijelaskan pada ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini telah dijabarkan pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang salah satunya adalah tentang *cyber notary*. Apabila seorang notaris membuat akta menggunakan *cyber notary*, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang. Tidak demikian dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta, selain itu akta yang dibuat tersebut masih memiliki tanda tanya apakah sudah memenuhi keotentikan akta yang telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) atau tidak karena ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPperdata merupakan syarat otentitas akta yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai

³ Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung, Refika Aditama, Hal. 117.

umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.⁴ Hal tersebut menimbulkan konflik norma yang terjadi pada Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Sertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary* merupakan penjelasan dari Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dirasa kurang begitu dimengerti, walaupun memang diartikan sebagai pengesahan atas suatu transaksi yang dibuat secara *cyber notary* sehingga mengakibatkan transaksi tersebut dianggap sebagai akta Notaris maka hal tersebut jelas telah bertolak belakang dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.

Pengertian dari tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Menurut Pasal 53 ayat 1 PP No. 82 tahun 2012,⁵ menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan, keutuhan dan keautentikan informasi elektronik, tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik merupakan persetujuan penanda tangan atas informasi atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik tersebut. Tanda tangan dalam kedudukannya sebagai alat bukti yang dijelaskan didalam Pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE dan Pasal 53 ayat 2 PP No.

⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, 2009, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita, Hal. 475.

⁵ Pasal 53 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012.

82 Tahun 2012, Pasal 11 UU ITE menegaskan bahwa Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi persyaratan yaitu data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan, data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan dapat diketahui, segala perubahan terhadap informasi elektronik terkait setelah waktu penandatanganan dapat diketahui, terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya.⁶

Informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, informasi elektronik yang dimaksud pada pasal 5 UU ITE ayat 1 perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Faktanya pada saat ini penggunaan digital signatures belum digunakan oleh para notaris karena dalam segi hukumnya sendiri belum memungkinkan khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris karena didalam UUNJN masih terdapat beberapa syarat mutlak suatu akta autentik sebagaimana terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m bahwa akta notaris harus ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. *Cyber Notary* memiliki fungsi utama yaitu untuk melakukan sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Sertifikasi itu sendiri memiliki pengertian bahwa notaris mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai *Certification Authority (trusted third party)* sehingga Notaris dapat mengeluarkan *digital certificate* kepada para pihak yang berkepentingan. Lain halnya dengan fungsi autentifikasi yang berkaitan dengan aspek hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik.⁷

⁶ Pasal 11 Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik.

⁷Luthvi Febryka Nola, 2011, Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal Negara Hukum: Vol.2, Hal. 78.

Dalam suatu akta atau sertifikat perjanjian, tanda tangan merupakan bentuk dari persetujuan dari para pihak perjanjian mengenai isi perjanjian tersebut atau meletakkan kekuatan hukum pembuktian yang sempurna sebagai akta yang kemudian disahkan oleh pejabat notaris dengan ikut serta memberikan tanda tangan pada sertifikat atau akta tersebut, dan diatur bahwa surat yang dibuat dibawah tangan semestinya ditandatangani sehingga dapat memenuhi syarat sebagai surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti kelak di pengadilan. Secara elektronik, tanda tangan tersebut dapat berbentuk kode barcode dari para pihak termasuk pejabat notaris tersebut. Menurut Yahya Harahap, bertitik tolak dalam praktik maupun Putusan *Hoge Raad (HR)*, terdapat berbagai bentuk tanda tangan yang dibenarkan oleh hukum antara lain:⁸

1. Menuliskan nama penanda tangan dengan atau tanpa menambah nama kecil;
2. Tanda tangan dengan cara menuliskan nama kecil saja dianggap cukup;
3. Ditulis tangan oleh penanda tangan, tidak dibenarkan dengan stempel huruf cetak;
4. Dibenarkan mencantumkan kopi tanda tangan sipenanda tangan dengan syarat orang yang mencantumkan kopi itu, berwenang untuk itu dalam hal ini orang itu sendiri, atau orang yang mendapat kuasa atau mandat dari pemilik tandatangan

⁸ Harahap, Yahya, 2012, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.

5. Dapat juga mencantumkan tanda tangan dengan menggunakan karbon.

Yahya Harahap sama sekali tidak menyebut tanda tangan digital sebagai tanda tangan yang dibenarkan oleh hukum. Padahal jika dicermati sifat tanda tangan digital yang menggunakan nomor Barcode sehingga antara kunci privat hanya cocok dengan kunci privat pihak lain, yang telah diverifikasi lebih awal oleh pejabat notaris yang sudah terjamin kerahasiannya. Dalam konteks ini, sebuah tanda tangan elektronik akan menjadi alat bukti yang sempurna jika ia memenuhi beberapa syarat, yaitu:⁹

1. Dapat dipertanggung jawabkan oleh si pembuat tanda tangan atau *Reliable*;
2. Otentik atau *Authentic*, hal ini terkait dengan identitas si pembuat, kewenangan, kedudukan hukum dan data user-nya;
3. Terkait dengan keutuhan data yang dikirimkan atau *Integrity*;
4. Tidak dapat disangkal, untuk itu si pembuat tanda tangan harus memastikan bahwa tanda tangan tersebut miliknya;
5. Bersifat rahasia (*Confidential*).

Keterangan atau penjelasan para pihak atau hasil tanya jawab dengan para pihak dan bukti-bukti yang diberikan kepada Notaris yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris merupakan bahan dasar untuk membangun struktur akta Notaris. Beberapa hal yang dapat dijadikan dasar untuk membangun struktur Notaris yaitu: latar belakang yang akan diperjanjikan, identifikasi para pihak/

⁹ *Ibid*, Hal 6.

subyek hukum, identifikasi obyek yang akan diperjanjikan, membuat kerangka akta dan merumuskan substansi akta yang berisi mengenai kedudukan para pihak, batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan menurut aturan hukum, hal-hal yang dibatasi dalam pelaksanaannya, pilihan hukum dan pilihan pengadilan, klausula penyelesaian sengketa dan kaitannya dengan akta lain (jika ada).¹⁰

Selanjutnya kebatalan atau ketidakabsahan dari suatu akta dalam kedudukannya sebagai akta otentik meliputi 5 (lima) bagian yaitu:¹¹

- 1) Dapat dibatalkan;
- 2) Batal demi hukum;
- 3) Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan;
- 4) Dibatalkan oleh para pihak sendiri;
- 5) Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas Praduga Tak Bersalah.

Ketentuan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan pengertian mengenai dokumen elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

¹⁰ Habib Adjie (I), 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, Hal 37.

¹¹ Habib Adjie, *Op.cit.*, Hal. 81.

Informasi dan Transaksi Elektronik Menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹²

1. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
2. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
3. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
4. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
5. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Bentuk dan tata cara pembuatan akta Notaris dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38 UUJN. Oleh karena hingga saat ini belum ada pengaturan yang tegas dalam UUJN tentang implementasi *cyber notary*, maka pembuatan akta Notaris secara elektronik belum dimungkinkan. Namun bukan berarti dalam pelaksanaan kewenangan Notaris, penggunaan tandatangan elektronik sama sekali tidak dapat diimplementasikan.

¹² Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis dengan judul “Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Legalisasi Dokumen oleh Notaris”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang hendak dirumuskan adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang tandatangan elektronik dan kedudukannya sebagai alat bukti?
2. Bagaimana keabsahan penggunaan tandatangan elektronik dalam legalisasi dokumen oleh Notaris?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pengaturan tentang tandatangan elektronik dan kedudukannya sebagai alat bukti;
2. Untuk menganalisa keabsahan penggunaan tandatangan elektronik dalam legalisasi dokumen oleh Notaris.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini yang diharapkan adalah dapat memberikan manfaat untuk masyarakat umum, terdapat 2 (dua) manfaat, yaitu:

1. Secara teoritis bermanfaat untuk :

- a. Hasil penelitian ini kedepannya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan penambahan wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum kenotariatan.
2. Secara Praktir hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, yakni:
- a. Sebagai masukan dalam memberikan arahan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan menjadikan mahasiswa dapat mengembangkan dan membuat inovasi yang baru terutama perpustakaan.
 - b. Bagi masyarakat untuk menambah wawasan mengenai tinjauan yuridis terhadap keabsahan tanda tangan elektronik ditinjau dari undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab ini tersusun dari 5 (lima) sub bab yang berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari: manfaat teoritis dan manfaat praktis, serta sistematika penulisan.

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisikan mengenai antara lain mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka atas landasan teori dan landasan konseptual: pengertian dan pengetahuan mengenai Notaris, Keabsahan Tanda Tangan Elektronik, Kekuatan hukum dan anggapan yang

timbul mengenai keabsahan pengesahan dan mengenai legalisasi dokumen menggunakan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan, sumber penelitian hukum dan analisis data.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian tentang dari tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah serta kekuatan hukum dan anggapan yang timbul mengenai keabsahan pengesahan dan mengenai legalisasi dokumen menggunakan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai bentuk kesimpulan atau jawaban atas permasalahan dan saran.